

**KEDUDUKAN PERATURAN DESA
DALAM STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MOH RIZQI RAELAMI

NIM: 18103040143

DOSEN PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

NIP: 197308251999031004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-214/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM
STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. RIZQI RAELAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040143
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65eac2e215935



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65e692fe3eb78



Penguji II

Syaifullahil Maslul, M.H.

SIGNED

Valid ID: 65e52f5bc8327



Yogyakarta, 02 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 65ec416351ab4

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

1/1

13/03/2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Rizqi Raelami
NIM : 18103040143
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Januari 2024 M
25 Jumadil Akhir 1445 H
Saya yang menandatangani,


Moh. Rizqi Raelami
NIM. 18103040143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal: Skripsi Saudara Moh. Rizqi Raelami

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Rizqi Raelami

NIM : 18103040143

Judul : Kedudukan Peraturan Desa dalam Struktur Perundang-Undangan


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Desember 2023 M
25 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,


Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP.197308251999031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan negara di Indonesia harus memiliki dasar hukum, terutama dalam hal hierarki perundang-undangan. Namun demikian, kewenangan pemerintah desa dalam mengeluarkan peraturannya, dianggap tidak memiliki dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, tidak mengatur secara eksplisit terkait peraturan desa sebagai bagian dari kebijakan negara. Di sisi lain, desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan yang semestinya memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas dua hal, yaitu terkait kedudukan peraturan desa dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, dan mengenai urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan literatur tertulis seperti sumber penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan peraturan desa sebagai objek penelitian. Sedangkan yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji posisi peraturan desa dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Desa; dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Kedudukan Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meskipun secara yuridis normatif tidak diakui keberadaannya secara eksplisit dalam UU No 12 tahun 2011, namun beberapa undang-undang sebelumnya telah mengakui eksistensinya, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, *Kedua*, Peraturan Desa adalah penting dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa. Urgensinya Peraturan Desa ini adalah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa yang merupakan tugas-tugas pembantuan yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi desa dan perangkat desa untuk berkreasi dan memiliki landasan hukum dalam hal meningkatkan kesejahteraan desa, sebagai unit terendah dari ketatanegaraan di Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Negara Hukum, Struktur Perundang-undangan.

ABSTRACT

As a state of law, all forms of policy relating to state management in Indonesia must have a legal basis, especially in terms of the hierarchy of legislation. However, the authority of the village government in issuing its regulations is considered to have no legal basis from higher regulations. Law No. 12/2011 on the Formation of Legislation does not explicitly regulate village regulations as part of state policy. On the other hand, the village is the smallest unit of government that should have the force of law. Based on this, this research discusses two things, namely the position of village regulations in the structure of legislation in Indonesia, and the urgency of village regulations in the implementation of village governance.

This research is a literature study (library research) by making written literature as a source of research. This type of research is descriptive analysis, which reveals the laws and regulations related to village regulations as the object of research. While normative juridical is used as an approach in this research, which examines the position of village regulations in the structure of Indonesian legislation. Primary legal materials used are Law No. 6/2014 on Villages; Law No. 12/2011 on the Formation of Village Regulations; and Law No. 15/2015.

The results of this study indicate that: first, the position of Village Regulations after the enactment of Law No. 12 of 2011 although juridically normative is not explicitly recognized in Law No. 12 of 2011, but several previous laws have recognized its existence, including Law No. 10 of 2004 concerning the Formation of Legislation, Second, Village Regulations are important in terms of the Implementation of Village Government Affairs. The urgency of this Village Regulation is to carry out government functions in the village, which are tasks of assistance originating from a higher level of government, namely the regency/city. Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides space for villages and village officials to be creative and have a legal basis in terms of improving village welfare, as the lowest unit of state administration in Indonesia.

Keywords: Village Regulation, Rule of Law, Structure of Legislation.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.” – Bambang Pamungkas



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta Syukur kepada Allah SWT.

Terima kasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

kedua orang tua saya yang ketulusannya, dengan kasih sayangnya, dengan cintanya telah membimbing, mendidik, membesarkan dan selalu mendoakan saya yang tidak ada hentinya.

Kakak dan adik saya, yang selama ini menyemangati dan membantu saya sampai akhir penulisan.

Terima kasih juga kepada keluarga, Teman-teman yang selalu mendukung dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

Almamater Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pembimbing, dan semua pihak, terima kasih telah memberikan masukan, kritik, saran, dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, sehingga senantiasa dapat menikmati Iman dan Islam di kehidupan kita, istiqomah, bermunajat untuk selalu bijak dalam perbuatan, sehingga kita dianugerahi untuk haus ilmu dan mengenal pengetahuan.

Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang tak pernah lepas dari ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi Ilmu Hukum oleh Fakultas Syariah dan Hukum yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Berkat rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini dapat saya selesaikan dengan penuh suka cita serta rasa bangga yang mendalam, walau disadari, ketidaksempurnaan selalu menjadi kendala utama dalam penulisan skripsi ini. Namun sepantasnya penyusun mengikhlaskan kalimat hormat, kata bijak, ungkauan jiwa atas peran semua pihak berupa dukungan moril, senyum kasih dan terima kasih yang tak terhingga penyusun ikhlaskan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya sejak dalam mengerjakan skripsi ini dari awal serta memberikan arahan masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyusun tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat selama melakukan pembelajaran.
6. Kepada Keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya, kakak dan adik saya yang telah memberi support selalu dalam mengerjakan tugas akhir ini, dan untaian doa yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya.

Akhirnya penulis hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak diatas dan mudah-mudah skripsi ini bermanfaat bagi pembaca di kemudian hari.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 7 Desember 2023


Moh Rizqi Raelami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	20
TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM DAN PERATURAN DESA DALAM STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN.....	20
A. Negara Hukum dan Pemerintahan Desa	20
B. Peraturan Perundang-undangan	30
C. Asas-Asas Berlakunya Undang-Undang.....	35
BAB III.....	38
TINJAUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.....	38
A. Pemerintahan Desa.....	38
B. Pembentukan Peraturan Desa.....	53
C. Penerapan Peraturan Desa.....	62
BAB IV	69
ANALISIS KEDUDUKAN DAN URGENSI PERATURAN DESA.....	69
A. Kedudukan Peraturan Desa Dalam Struktur Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....	69

B. Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	77
BAB V	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
RIWAYAT HIDUP	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan roda pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang Undang Dasar 1945.¹

Praktik Peran sentral pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan nasional dalam satu dasawarsa terakhir, turut berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Pendekatan sentralistik pada rezim orde baru, justru berakhir dengan tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah.

Pada tataran praktis, pemberian otonomi daerah seluas – luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan pada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat Kabupaten/Kota namun

¹ Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 74.

pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus di mulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa.²

Secara sejarah, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relative mandiri. Hal ini antara lain yang ditunjuk dengan singkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling nyata. Kewenangan otonomi daerah pada Tingkat desa sudah tercantum pada pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.³

Sehubungan telah di berlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, peraturan desa tidak diatur secara eksplisit. Sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah. Meski UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur secara tegas tentang peraturan desa, bukan berarti UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengakui

² Thomas, "Pengelola Dana Alokasi Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 2013, 1 (1): 51-64, hlm.5.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan desa tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan secara eksplisit tertulis pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) yang berbunyi: “Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa”, Pasal (9) yang berbunyi: “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”, dan Pasal (10) yang berbunyi: “Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan,

Proses pemerintahan haruslah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu pilar untuk mewujudkan negara hukum yaitu dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara, oleh karena itu peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum tersebut menjadi landasan bagi penyelenggara negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat berupa undang-undang, di daerah berupa peraturan daerah, dan di tingkat desa berupa peraturan desa.⁴

⁴ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia, Buku 1 Dasar dan Teori*, PKPPNU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hlm.1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan desa yang mandiri, demokratis, sejahtera. Kemandirian desa bukanlah kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri serta berada di ruang yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antar desa (sebagai entitas lokal) dengan kekuatan supra desa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas desa.⁵

Perspektif pelayanan publik Desa, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 Butir f, dinyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) butir c, disebutkan bahwa penataan desa dimaksud untuk mempercepat proses pelayanan publik. Selanjutnya pasal 67 ayat (2) butir e, menyatakan bahwa desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Lebih lanjut dalam pasal 68 ayat (1) butir b disebutkan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil.⁶

⁵ Marsono. 2015. "Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa: Membangun Konstruksi Model".

⁶ "Pelayanan Publik Desa", Jurnal Desentralisasi, 13 (1): hlm 2-3.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Struktur Hukum Perundang-undangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas , maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan peraturan desa dalam struktur perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya ada tujuan tertentu.

Di dalam penelitian ini ada tujuan pokok yang ingin peneliti capai yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkaji kedudukan peraturan desa dalam struktur perundang-undangan di Indonesia.
- b. Menganalisa urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang peraturan desa serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut, khususnya mahasiswa ilmu hukum.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam membuat peraturan desa. Selain itu, penelitian ini menjadi legitimasi bagi masyarakat untuk mentaati peraturan desa sebagai bagian dari aturan perundang-undangan.

D. Telaah Pustaka

Sehubungan dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan desa tidak diatur secara eksplisit. Sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan Pemendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah menegaskan bahwa Peraturan Desa diundangkan dalam berita daerah. Meski UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur secara tegas tentang peraturan desa, bukan berarti UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengakui peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan desa tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian seputar analisis peraturan desa dalam perundang-undangan, namun belum ada penelitian yang mengkaji kedudukan dan urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Putra Astomo (2018) menulis artikel yang berjudul Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan. Yaitu;
 - a. Peraturan Desa berkedudukan sebagai perundang-undangan dengan ciri-ciri antara lain: Bersifat tertulis, dibentuk oleh Kepala Desa dan dibahas bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga berwenang di desa, bersifat umum dan abstrak, serta dapat diuji (review) jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. Bentuk pengujian konstitusional peraturan desa adalah executive review berupa pengawasan dengan memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk mengawasi peraturan desa dan dapat membatalkannya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum. Pengawasan peraturan desa terdiri dari: evaluasi dan klarifikasi peraturan desa yang berkaitan dengan APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa.
2. Udiyo Basuki (2018) menulis artikel yang berjudul Negara Desa Tinjauan Sosio-Yuridis Atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pengorganisasian kelembagaan yang ada di desa, mengatur pola hubungan dengan pemerintah desa dengan tujuan menjadi mitra dalam pelaksanaan Pembangunan desa. Karenanya pelibatan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa mutlak sangat diperlukan.

3. Khelda Ayunita (2016) menulis artikel yang berjudul Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan, menyajikan mekanisme pengujian secara executive preview dan executive review. Mekanisme executive preview dan executive review merupakan kewenangan Bupati/Walikota yang lahir dari proses pengawasan secara preventif ataupun refresif terhadap produk hukum di desa. Pengawasan preventif merupakan pengawasan pemerintah daerah dalam bentuk evaluasi yang menguji rancangan peraturan desa sementara, executive review merupakan proses pengawasan refresif dalam bentuk klarifikasi terhadap peraturan. Kedua kewenangan Bupati/Walikota baik dalam bentuk evaluasi dan klarifikasi dilakukan secara aktif dan melekat dalam proses pembentukan peraturan desa. Jadi, setiap peraturan desa yang akan di berlakukan pasti melalui tahapan-tahapan tersebut. Selain itu masyarakat yang merasakan keberatan terhadap peraturan desa diberikan ruang untuk mengajukan permohonan pengujian.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum dalam arti materiil, yang didalamnya tercakup pengertian bahwa negara tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁷

Disamping itu, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum artinya meniscayakan hukum menjadi pedoman atau landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. Makna negara hukum menurut Pembukaan UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti materiil yaitu Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruhnya, tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang disusun dalam suatu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Pemerintahan desa adalah kegiatan yang

⁷ Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Devisit Negara Hukum di Indonesia", Jurnal Konstitusi Vol. 7 No 5 Oktober 2010. Hlm. 164.

⁸ Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.⁹ Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintahan desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.¹⁰

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya. Sedangkan dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.¹¹ Selanjutnya Burkhardt Krems dalam bukunya Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Geetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang *interdisipliner* yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:¹²

⁹ A. W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).

¹⁰ Mansyur, Achmad., *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif Dan Aplikatif*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018), hlm.1.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Tahun 2008). Hlm. 89

¹² Maria Farida I.S, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, (Yogyakarta: Kanisus, 2007), hlm.16

- a. Teori Perundang-undangan (*Geetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.
- b. Ilmu Perundang-undangan (*Geetzgebungzlehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Burkhardt Krems membagi lagi ke dalam tiga bagian yaitu: ¹³

- 1) Proses Perundang-undangan (*Geetzgebungfahren*).
- 2) Metode Perundang-undangan (*Geetzgebungsmethode*).
- 3) Teknik Perundang-undangan (*Geetzgebungstechnik*).

Lingkup batasan pengertian undang-undang tidak diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama dengan pemerintah. Pasal 24C ayat (1) hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD.

Salah satu bentuk Undang-Undang atau *statute* yang dikenal dalam *literatur* adalah *local statute* atau *locale wet*, yaitu undang-undang yang bersifat lokal. Dalam *literature* dikenal pula adalah istilah *local constitution* atau *locale grondwet*. Di lingkungan negara-negara *federal* seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, dikenal adanya

¹³ Indah Trisiana, Ibid. Hlm. 43.

pengertian mengenai Konstitusi *Federal (Federal Constitution)* dan Konstitusi Negara-negara Bagian (*State Constitution*).

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum* (suatu pengantar) menyebutkan bahwa pengertian undang-undang dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) pengertian, diantaranya:¹⁴

- a) Undang-Undang dalam arti materil
- b) Undang-Undang dalam arti formil

Istilah “perundang-undangan” (*legislation* atau *gezetsgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:¹⁵

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam teori mengenai jenjang norma hukum, “*Stufentheorie*”, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan).¹⁶ Teori tersebut juga tercermin dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tertuang pada Undang-

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Ibid.* Hlm. 83.

¹⁵ Azis Syamsudin, *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2011). Hlm. 13.

¹⁶ Maria Farida I.S, *Ilmu Perundang undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, (Yogyakarta : Kanisus, 2007), hlm.20

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang tersebut diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak peraturan perundangundangan yang harus dijalankan oleh warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Setiap peraturan perundang-undangan tersebut dikelompokkan dalam berbagai kelompok, yaitu peraturan yang paling atas adalah yang paling

kuat dan peraturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau hukum di atasnya.¹⁷

Dalam sejarah sistem ketatanegaraan, sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2011, Indonesia telah mengalami perubahan mengenai dasar pembentukan dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundangundangan. Dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan (norma hukum), sebagaimana diuraikan di atas, Hans Kelsen, berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, yang artinya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*)¹⁸. Hierarki perundang-undangan di Indonesia memiliki pasang surut atau perubahan akibat konfigurasi politik yang ada. Pasang surut tersebut menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan. Perubahan tersebut menjadi salah satu sisi

¹⁷ Subiyanto, "Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal, Volume 11 Nomor 1, April 2014, hlm 10-11

¹⁸ Maria, Ibid. Hlm. 8.

meningkatnya sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Peningkatan taraf kemurnian demokrasi tersebut menjadi awal kebangkitan sistem pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa apabila berbicara tentang ilmu perundang-undangan maka dalam prosesnya akan membahas pula mengenai pembentukan peraturan-peraturan negara dan sekaligus semua peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan negara baik yang ada ditingkat pusat maupun yang ada ditingkat daerah.

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau
- j. Keselarasan, Keserasian, dan Keseimbangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.¹⁹ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, yakni bentuk penelitian yang menjadikan bahan Pustaka sebagai sumber data utama.²⁰ Jenis penelitian ini bermaksud untuk menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan dengan menelaah secara *vertikal* atau *horizontal*. Penyusun dalam penelitian ini menitik beratkan pada sinkronisasi secara *horizontal* atau sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang mempunyai hubungan secara konsisten dan juga berusaha untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu.²¹

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 17

²⁰ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm 10.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu individu atau suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat sifat dari penelitiannya pun berusaha mendeskripsikan tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang saat tertentu ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²² Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti oleh penyusun berkaitan dengan Kedudukan Peraturan Desa dalam Struktur Hukum Perundang-Undangan di Indonesia.

4. Data dan Bahan

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen berupa data primer dan sekunder sebagai berikut:

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Desa.
 - 3) 12 tahun 2011 15 tahun 2015
- b. Bahan sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, jurnal dan lain lainyang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul sistematika pembahasan merupakan suatu susunan yang digunakan untuk mempermudah dalam menulis skripsi ini agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua*, tinjauan tentang negara hukum dan kedudukan peraturan desa dalam struktur peraturan perundang-undangan.

Bab *ketiga*, tinjauan pembentukan peraturan desa.

Bab *empat*, uraian di bab ini peneliti menganalisis kedudukan dan urgensi peraturan desa.

Bab *lima*, merupakan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara yuridis normative tidak diakui secara eksplisit dalam UU No 12 tahun 2011 walaupun UU sebelumnya tetap mengakui hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 peraturan desa disebutkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c menyebutkan "Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya." Akan tetapi dengan adanya perubahan UU No 10 Menjadi UU No 12 Tahun 2011 jelas bahwa dalam Pasal 7 hanya menyebutkan jenis dan hierarki perundangan hanya sampai Peraturan Daerah.
2. Urgensi Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa dalam perkembangannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa. Fungsi pemerintahan tersebut berasal dari tugas-tugas pembantuan yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa dan perangkat desa untuk berkreasi dan memiliki landasan hukum dalam hal meningkatkan

kesejahteraan desa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa desa adalah unit terendah dari ketatanegaraan di Indonesia.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kedudukan Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara yuridis normative harus dipertegas kembali dalam satu nomenklatur yang jelas agar pada nantinya eksistensi peraturan desa tidak menimbulkan perdebatan yuridis terkait dengan kedudukannya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Selain itu peraturan desa sendiri harus diperjelas apakah bersifat norma positif atau hanya norma kebiasaan. Hal-hal ini kiranya yang dapat dilakukan agar nantinya eksistensi peraturan desa sendiri dalam ketatanegaraan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang pasti.
2. Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di harus dilandasi pada prinsip partisipasi warga dalam kaitannya untuk ikut terlibat dan mengawasi peraturan desa itu sendiri. Urgensi peraturan desa harus dititikberatkan pada kebutuhan masyarakat hukum desa dan mengakomodir kepentingan umum masyarakat desa. Terlebih pemerintahan desa menjadi tumpuan yang secara langsung bersinggungan dengan berbagai aspek masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat harus lebih diintensifkan, selain untuk tindakan antisipatif, tapi juga sebagai control pelayanan publik yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Angkupi Prima, et, al. *Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Desa*, Muhammadiyah Law Review , 2022
- Asikin Zainal dan Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Baker Anton, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Eko Sutoro, “*Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*” dalam Soetandyo Wignyosubroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, 2005).
- Kadar Pamuji, et, al. *Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24 (4). 2017
- Kadek Wijayanto, et, al, “*Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional*”. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*
- Maschab Mashuri, *Politik Pemerintahan*.
- Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana Sudibya. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance*. 2016
- Praptanugraha. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. 2008
- Reski Ananda Saputra, et, al. 2018. *Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Air Terjur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia, Buku 1 Dasar dan Teori*, PKPPNU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013.

Thomas, *Pengelola Dana Alokasi Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.*

Waluyo Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Yurika Maharani et.al. 2016. *Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*



RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Moh. Rizqi Raelami
 Tempat & Tanggal Lahir : Majalengka, 16 Desember 1999
 Alamat Ktp : Blok Cikedung RT. 003 RW. 006, Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Pos 45461
 Alamat Domisili : Jalan Kaliuran KM 5,5 Kelurahan Caturtunggal, Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 No. Whatsapp : 081229445794
 Media Sosial : rizqi_raelami
 Email : rizqiraelami16@gmail.com



II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Instansi	Jurusan
2018-2024	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ilmu Hukum
2015-2018	SMK Darul Ma'arif Cikedung	Teknik Komputer Jaringan
2013-2015	MTs Ma'arif Cikedung	
2007-2013	MI Ma'arif Cikedung	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA